



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

NOMOR : 048/SK/Set.KPU-KSLY/IV/2010

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN PANITIA KERJA PENGHAPUSAN PERLENGKAPAN
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA SERTA DUKUNGAN
PERLENGKAPAN LAINNYA SEBAGAI BARANG MILIK NEGARA**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk efisiensi pengelolaan Barang Milik Negara yang dikategorikan barang pakai habis pada satuan kerja Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Selayar, perlu dihapuskan dari daftar barang/kekayaan milik Negara;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan penghapusan dimaksud maka sesuai dengan ketentuan pasal 16 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 75 Tahun 2009 tentang tata cara penghapusan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara serta dukungan perlengkapan lainnya sebagai barang milik Negara di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / kota, dan Panitia Pemilihan Luar Negeri dalam Pemilihan Umum, perlu membentuk Panitia Penghapusan yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang...

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4721) ;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4836) ;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4924) ;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5071) ;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 ;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang ;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara ;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata cara pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahtanganan barang milik Negara;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupatcn/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 ;

13. Peraturan...

13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 75 Tahun 2009 Tentang Tata cara Penghapusan Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Dukungan Perlengkap[an lainnya sebagai barang Milik Negara di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pemilihan Luar Negeri dalam Pemilihan Umum.

Memperhatikan :

1. Surat Edaran KPU Nomor 840/KPU/XI/2009 tanggal 19 Nopember 2009;
2. Surat Ketua KPU Nomor 09/KPU/I/2010 tanggal 13 Januari 2010;
3. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 190/KPU/IV/2010, tanggal 9 April 2010;
4. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tanggal 30 April 2010;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Kerja Penghapusan Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Dukungan Perlengkapan lainnya Sebagai Milik Negara.

KEDUA : Tugas Panitia Kerja tersebut adalah :

- a. Meneliti dan memeriksa barang yang akan dihapus meliputi :
 - 1) Menginventarisir /meneliti yang akan dihapus;
 - 2) Menilai kondisi pihak barang yang akan dihapus;
 - 3) Menetapkan perkiraan nilai /harga limit barang;
- b. Menyusun Jadwal pelaksanaan penghapusan;
- c. Menyelesaikan kelengkapan administrasi usulan penghapusan;
- d. Mengajukan usulan penghapusan kepada Kuasa Pengguna Barang untuk selanjutnya disampaikan secara hirarki kepada pejabat yang berwenang;
- e. Mengkoordinasikan dengan Kantor Lelang Negara setempat, dalam hal penghapusan tersebut ditindak lanjuti dengan penjualan lelang;
- f. Menyusun Laporan termasuk membuat berita acara hasil pelaksanaan tindak lanjut penghapusan;
- g. Melaporkan hasil tindak lanjut penghapusan kepada pengguna Barang yang menerbitkan Surat Keputusan Penghapusan

selambat...

selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah pelaksanaan / serah terima dilakukan, dilampiri dengan :

- 1) Surat Izin / Persetujuan Penghapusan dari Pejabat yang berwenang;
- 2) Surat Keputusan Pembentukan Panitia Penghapusan;
- 3) Berita Acara Penelitian / Pemeriksaan;
- 4) Berita Acara Pelaksanaan tindak lanjut Penghapusan.

- KETIGA** : Masa kerja Panitia Kerja tersebut adalah 1 (satu) bulan terhitung sejak diterbitkannya Keputusan ini
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar pada bagian Anggaran 76 APBN 2010.
- KELIMA** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan atau penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Benteng
Pada Tanggal : 30 April 2010

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**
Sekretaris,

Ttd

NASARUDDIN NAJA

Pangkat : Penata Tk. I
NIP. 19560625 197901 1 003

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELAYAR**



Kasubag Hukum

ANDI DEWANTARA, SH

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar
Nomor : 048/SK/Set.KPU-KSLY/IV/2010
Tanggal : 30 April 2010

**DAFTAR PERSONIL PANITIA KERJA PENGHAPUSAN LIMBAH
PEMILIHAN UMUM 2009**

NO	NAMA	JABATAN	MASA KERJA	HONOR	JUMLAH
1.	ZAENAL ARIFIN A.MUS	KETUA	1 BULAN	350,000	350,000
2.	NURSYAM NASFANDI S	SEKRETARIS	1 BULAN	250,000	250,000
3.	SM. ANDI ASRI	ANGGOTA	1 BULAN	200,000	200,000
4.	YULIANTI, A. Md	ANGGOTA	1 BULAN	200,000	200,000
5.	ABU THALIB	ANGGOTA	1 BULAN	200,000	200,000
6.	MAHYUDIN	ANGGOTA	1 BULAN	200,000	200,000
7.	NUR YASIN	ANGGOTA	1 BULAN	200,000	200,000
8.	ANDI RUSLAN IDRUS, SE	ANGGOTA	1 BULAN	200,000	200,000
9.	FERIAN ERLANGGA	ANGGOTA	1 BULAN	200,000	200,000
10.	DG. MAPPATA	ANGGOTA	1 BULAN	200,000	200,000

Ditetapkan di : Benteng
Pada Tanggal : 30 April 2010

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**
Sekretaris,

Ttd

NASARUDDIN NAJA
Pangkat : Penata Tk. I
NIP. 19560625 197901 1 003

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELAYAR**



Kasubag Hukum

ANDI DEWANTARA, SH